



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan :

1. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 45); dan
2. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 5);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap perbulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp4.125.000,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (3) Besaran Penghasilan Tetap perbulan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. sekretaris desa yaitu sebesar Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - b. kepala urusan dan kepala seksi yaitu sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. kepala dusun yaitu sebesar Rp2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah); dan
  - d. staf kepala urusan keuangan sebesar Rp2.255.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Tunjangan Kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan kecelakaan.
  - (2) Iuran jaminan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dengan perhitungan mengikuti ketentuan lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan, yang pembayarannya dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Tunjangan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan Kematian.
- (2) Perhitungan iuran jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dengan perhitungan mengikuti ketentuan lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan, yang pembayarannya dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah desa.

4. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 15 diubah, serta setelah ayat (4) ditambahkan 3 (tiga) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Setiap anggota BPD diberikan tunjangan tugas pokok dan fungsi atau tunjangan kedudukan.
- (2) Besaran tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa.
- (3) Tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Selain tunjangan kedudukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD mendapatkan tunjangan lainnya berupa tunjangan kecelakaan dan kematian.
- (4a) Tunjangan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada anggota BPD dalam bentuk iuran jaminan kecelakaan bersumber dari APBD dengan perhitungan mengikuti ketentuan lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan yang pembayarannya dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah desa.
- (4b) Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada anggota BPD dalam bentuk iuran jaminan kematian bersumber dari APBD bersumber dari APBD dengan perhitungan mengikuti ketentuan lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan yang pembayarannya dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah desa.
- (4c) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (5) Staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4c) diberikan honor yang berasal dari operasional BPD dengan besaran paling sedikit sebesar tunjangan anggota BPD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 22 Oktober 2025  
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah  
pada tanggal 22 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 34